

DAMPAK HAMIL PRA-NIKAH TERHADAP PERKAWINAN DINI: PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI KUA WURYANTORO, WONOGIRI

Rohmad Sigid Affandi¹, Syamsuddin², Baehaqi³

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹rohmadsgidaffandi@gmail.com

²syamsuddin63.msi@gmail.com

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: *This study examines the issue of early marriage resulting from premarital pregnancy, analyzed from the perspectives of Islamic law and civil law in Indonesia, specifically focusing on cases recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) in Wuryantoro District, Wonogiri Regency. The primary objective of this research is to analyze the legal and religious views on early marriage due to premarital pregnancy and to evaluate the role and policies implemented by KUA in handling such cases. The study identifies various contributing factors, including a lack of religious knowledge among the community, the influence of free association, insufficient parental supervision, and the limited guidance from religious leaders and government institutions on appropriate relationships between men and women. Furthermore, the research explores how Islamic teachings and Indonesian civil law respond to early marriage, particularly in terms of marriage regulations, age limits, and handling cases where marriage occurs due to pregnancy outside of wedlock. Using qualitative methods, including interviews, observations, and literature review, the study highlights the complex intersection between Islamic law and civil law in addressing early marriages due to pregnancy. The research recommends a comprehensive approach involving education, legal enforcement, and community engagement to reduce the incidence of early marriages and enhance public understanding of marriage laws and religious teachings. The findings of this study are expected to contribute both theoretically and practically to efforts aimed at preventing and addressing early marriages resulting from premarital pregnancy in Indonesian society.*

Keywords: *Early Marriage, Premarital Pregnancy, Islamic Sharia, Civil Law*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai cara yang sah bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Qur'an dan hadis, pernikahan dianggap sebagai jalan yang sah untuk memperoleh keturunan. Di Indonesia, selain sah menurut agama, pernikahan juga harus diakui secara hukum negara agar memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam kenyataannya, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, norma sosial, dan hukum negara menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran, salah satunya adalah pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah.

Pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah merupakan pelanggaran terhadap tiga aturan sekaligus: peraturan hukum perdata negara, syariat Islam, dan norma kesusilaan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Wonogiri, pada tahun 2023 terdapat 118 kasus

pernikahan dini yang diajukan, dengan 86% disebabkan oleh kehamilan pra-nikah. Kecamatan dengan kasus terbanyak adalah Kecamatan Wonogiri, diikuti oleh Giriwoyo, Ngadirojo, Baturetno, dan Wuryantoro. Kasus ini mencakup pernikahan yang dilakukan ketika mempelai perempuan hamil akibat perzinaan, yang bertentangan dengan syariat Islam yang mensyaratkan kosongnya rahim dari kandungan sebelum menikah.

Kurangnya pengetahuan agama mengenai bahaya pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, serta peran alim ulama dan tokoh masyarakat yang minim dalam memberikan pemahaman agama, menjadi faktor utama yang memicu pernikahan dini. Selain itu, faktor sosial seperti rasa takut akan sanksi sosial juga turut memperburuk masalah ini, di mana keluarga perempuan merasa terpaksa melaksanakan pernikahan dini agar tidak menanggung malu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah dalam sudut pandang syariat Islam dan hukum perdata, khususnya yang terjadi di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi masalah utama yang meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pernikahan dalam syariat Islam dan hukum perdata, serta kurangnya pembimbingan yang memadai dari petugas KUA terkait pernikahan yang sah menurut agama dan hukum.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah dari perspektif syariat Islam dan hukum perdata. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan kebijakan KUA dalam menangani kasus-kasus tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dalam mencegah dan menangani pernikahan dini. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmiah di bidang hukum Islam dan hukum perdata, sementara manfaat praktisnya adalah memberikan wawasan kepada KUA dan masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan pra-nikah, serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih efektif dalam menangani isu ini di tingkat masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan agama terkait pernikahan, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan mematuhi aturan yang berlaku baik secara agama maupun negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti (Bungin, 2017). Pendekatan ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, baik yang bersifat primer maupun sekunder, melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realitas yang terjadi di lapangan dalam konteks yang lebih luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007),

penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa pernyataan tertulis atau lisan yang diperoleh dari individu dan perilaku yang dapat diamati, dengan fokus yang mendalam pada individu dan latar belakang secara keseluruhan. Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus, yang menurut Lincoln dan Guba, memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam dan rinci terkait dengan segala aspek yang berhubungan dengan subjek penelitian (Pujosuwarno, 1992).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasari oleh berbagai pertimbangan, di antaranya hubungan komunikasi yang baik dengan kepala dan staf KUA Kecamatan tersebut, pengetahuan yang cukup mengenai kondisi di lapangan, serta pengalaman langsung peneliti melalui tugas praktik lapangan (PPL) di instansi tersebut. Peneliti percaya bahwa lokasi ini dapat memberikan data yang relevan dan akurat terkait dengan topik yang diteliti.

Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan metode pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kriteria relevansi dan kualitas informasi yang dapat diberikan oleh narasumber. Dalam hal ini, Kepala dan staf KUA Kecamatan Wuryantoro dipilih sebagai narasumber utama karena memiliki pengetahuan yang mendalam dan pengalaman yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Informan penelitian berperan sebagai sumber data utama yang memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian dan mencatat gejala-gejala yang tampak. Wawancara digunakan untuk menggali informasi verbal dari narasumber yang memiliki kompetensi dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Hasnunidah, 2017). Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang memperkuat hasil dari wawancara dan observasi.

Keabsahan data merupakan elemen penting yang memengaruhi kualitas hasil penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik verifikasi, antara lain triangulasi, yang menggabungkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan untuk memperkaya pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti (Sugiono, 2005). Penggunaan referensi ilmiah juga diterapkan untuk memperkuat keabsahan data, dengan merujuk pada buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Selain itu, teknik *member check* dilakukan untuk memverifikasi apakah data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber. Proses ini memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan informasi yang diberikan oleh informan.

Proses analisis data dilakukan dengan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data melibatkan penyaringan dan pemilihan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisasikan informasi yang telah direduksi ke dalam pola yang sistematis dan mudah dipahami. Tahap terakhir, verifikasi, dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik dari data yang telah dianalisis valid dan konsisten dengan temuan yang ada. Verifikasi ini bertujuan untuk

memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang ada dan dapat diandalkan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan yang sah.

HASIL PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan pra-nikah dari sudut pandang syariat Islam dan hukum perdata, dengan fokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari studi pustaka. Peneliti mengkaji literatur yang berkaitan dengan hukum syariat Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah.

Dalam kajian ini, terdapat beberapa pandangan dari ulama terkait pernikahan perempuan yang sedang hamil, baik karena pernikahan sah maupun akibat perzinahan. Menurut Mazhab Syafi'i, pernikahan dengan perempuan hamil akibat perzinahan diperbolehkan, karena kehamilan tersebut tidak menjadi penghalang sahnya pernikahan (Sabiq, 1969). Pendapat tersebut berlandaskan pada:

... وَأُجِّلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ...

Artinya: "... dan dihalalkan bagimu selain yang demikian ..." (QS. An-Nisa': 24).

Dalam ayat ini, Allah mengatur bahwa seorang pria yang tidak mampu untuk menikahi wanita merdeka yang beriman, boleh menikahi wanita dari hamba sahaya yang mereka miliki dengan izin tuannya. Hal ini diperbolehkan dengan ketentuan bahwa wanita tersebut memelihara diri dan bukan wanita yang berbuat zina atau menjadikan lelaki lain sebagai piaraannya. Jika kemudian mereka melakukan perbuatan keji (zina) setelah menikah, maka hukumannya adalah setengah dari hukuman bagi wanita merdeka. Namun, bagi mereka yang mampu bersabar, Allah mengingatkan bahwa hal itu lebih baik.

Jika kita perhatikan, pada ayat ini tidak ada larangan langsung untuk menikahi wanita hamil karena zina. Dengan kata lain, karena tidak ada larangan tegas dalam ayat ini, maka pernikahan dengan wanita tersebut secara hukum bisa dibolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang tidak disebutkan sebagai larangan dalam ayat ini secara implisit bisa dipahami sebagai sesuatu yang dibolehkan.

Dalam beberapa ayat lain di dalam Al-Qur'an, terdapat penjelasan mengenai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang pria, antara lain:

1. Wanita musyrik, yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 221.
2. Wanita yang sedang menjalani masa iddah dan sedang haid, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 228.
3. Wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya (bain kubra) tidak diperbolehkan dinikahi lagi oleh suami sebelumnya, kecuali setelah dia menikah dengan pria lain,

bercerai, dan menyelesaikan masa iddahnya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan QS. Al-Baqarah: 230.

4. Wanita yang berada dalam masa iddah akibat meninggalnya suami, yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 235.
5. Wanita yang tidak lagi mengalami haid atau yang sedang dalam masa iddah karena hamil, yang diatur dalam QS. Ath-Thalaq: 4.
6. Mengambil wanita sebagai istri kelima setelah memiliki empat istri. yang dapat dipahami dari QS. An-Nisa': 3.
7. Wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi, seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nur: 3.
8. Larangan bagi seorang pria untuk menikahi wanita yang merupakan saudara perempuan dari bapak atau ibu dari wanita tersebut, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa': 23.

Sebaliknya, Mazhab Hambali dan Maliki melarang pernikahan tersebut hingga selesai masa 'iddah dan nifas (Sabiq, 1969: 230). Berdasarkan pada hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ } .
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ بَرَزٍ .

Artinya: “Dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, “Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir jika ia menyiramkan airnya (spermanya) pada tanaman orang lain” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Bazzar).

Menurut as-Sindi dalam *Hasyiyah as-Sindi*, keharaman mushaharah (hubungan pernikahan) tidak berlaku apabila hubungan tersebut terjadi melalui zina. Oleh karena itu, seseorang yang menzinai seorang wanita diperbolehkan untuk menikahnya setelah perbuatan tersebut.

Sebuah hadis menceritakan tentang seorang pria yang menikahi seorang wanita, tetapi kemudian diketahui bahwa wanita tersebut sedang hamil. Ketika kasus ini dilaporkan kepada Rasulullah Saw., beliau memisahkan keduanya dan menetapkan mahar serta menjatuhkan hukuman dera 100 kali pada wanita tersebut. Hadis ini menunjukkan adanya pemisahan antara pasangan yang terlibat zina dan pengaturan terkait hukuman yang diterima oleh wanita hamil tersebut (HR Said bin Manshur, hadis mursal).

Ibn Qudamah dalam (Syahfitriyana, 2015) mengutip pandangan mazhab Hanbali mengenai hukum menikahi wanita hamil akibat zina. Menurutnya, pernikahan dengan wanita yang berzina tidak halal kecuali dengan dua syarat: pertama, wanita tersebut harus telah menyelesaikan masa iddah, dan jika ia hamil, maka pernikahan baru dapat dilakukan setelah wanita tersebut melahirkan. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Malik dan Abu Yusuf. Namun, terdapat satu riwayat dari Abu Hanifah yang menyatakan bahwa menikahi wanita hamil akibat zina adalah halal dan sah. Sementara itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zina tidak menetapkan nasab, sehingga menikahi wanita hamil akibat zina dianggap sah dan halal (Ibn Qudamah).

Ibnu Hazm dalam al-Muhalla menyampaikan pandangannya yang lebih ketat mengenai hukum menikahi wanita pezina. Ia berpendapat bahwa seorang wanita pezina tidak boleh dinikahi oleh pria baik-baik kecuali setelah ia bertaubat. Demikian juga, seorang pria pezina tidak boleh menikahi wanita baik-baik kecuali setelah ia bertaubat. Jika pria pezina menikahi wanita kitabiyah tanpa bertaubat, maka pernikahan tersebut akan dibatalkan selamanya (Ibn Hazm, 474-175.). Selain itu, jika pasangan yang sebelumnya sah menikah kemudian melakukan zina, maka pernikahan mereka tidak dibatalkan.

Dengan demikian, terdapat berbagai pandangan yang berbeda mengenai hukum menikahi wanita hamil akibat zina, yang bergantung pada mazhab dan interpretasi ulama terhadap ayat-ayat dan hadis terkait.

Pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa seorang wanita yang hamil akibat zina dapat dinikahi oleh pria yang menyebabkan kehamilannya tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut (KHI, Pasal 53). Sedangkan dalam hukum perdata Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun baik bagi pria dan 16 tahun wanita (Mintarsih & Ssa'adah, 2020). Batas usia minimum tersebut kemudian diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, diantara tujuan perubahan ini adalah untuk memelihara juwa dan keturunan, dan ini sudah sejalan dengan syariat islam (Adila, 2020).

Jika dicermati dengan baik pernikahan dini dengan sebab hamil pra-nikah ini memiliki sudut pandang yang unik. Dalam pandangan syariat islam, perbikahan itu tidak memiliki batas usia yang ditetapkan secara pasti, selama seseorang sudah mampu maka diusi berapapun bisa menikah, tetapi syariat islam juga menghormati adanya *'urf* atau adat yang berlaku pada suatu masyarakat kaitannya dengan batas waktu seseorang dinyatakan layak untuk menikah atau dinikahi. Oleh karena itu istilah pernikahan dini dalam syariat islam tidak memiliki standar yang pasti. Tetapi untuk pembahasan pada sebab pernikahannya yang berupa hamil sebelum nikah, maka syariat islam mengatur dengan tegas. Seorang yang hamil sebelum ia melakukan pernikahan mendapatkan konsekuensi yang besar. Seseorang tersebut harus mau dinikahkan dengan orang yang menghamilinya dan bahkan ia juga harus menunggu janin yang dikandungnya lahir, jika ingin menikah dengan orang lain. Terlepas dari perbedaan ulama tentang bolehnya menikah saat hamil, perkara ini merupakan sesuatu yang sangat tercela, dan sudah seharusnya dihindari oleh seorang muslim.

Dari sudut pandang hukum perdata di Indonesia, pernikahan dini dengan sebab hamil pra-nikah lebih condong kepada pembahasannya tentang batas usia pernikahannya. Dalam hukum-hukum yang berlaku, seseorang yang hamil boleh dinikahkan dengan orang yang mehamilinya. Tetapi batasan usia sangat diatur dengan ketat dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, seseorang yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan tidak dapat di sahkan pernikahannya oleh undang-undang, kecuali ia telah mendapatkan dispensasi perkawinan.

Dua sudut pandang peraturan yang berbeda ini merupakan bukti bahwa pernikahan dini dengan sebab hamil pra-nikah merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum baik itu

secara hukum syariat maupun hukum perdata di Indonesia. Hukum syariat dilanggar pada sebab pernikahannya sedangkan hukum perdata dilanggar pada batas usia minimalnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Wuryantoro. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa informan di KUA Kecamatan Wuryantoro, antara lain Kepala KUA, Bapak Luqman Effendi, S.Sy., yang menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Wuryantoro mengacu pada pendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, sesuai dengan pendapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pernikahan bagi anak di bawah umur tetap memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama. Menurut Bapak Luqman Effendi, S.Sy beliau menuturkan bahwa: *“Dalam menyikapi adanya kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil pra-nikah maka pihak dari KUA Kecamatan Wuryantoro menganut pendapat bahwa seorang yang hamil diluar nikah akibat dari zina boleh dinikahkan dengan orang yang menghamilinya, hal ini sejalan dengan pendapat beberapa imam dan dalam KHI”*. Selanjutnya beliau juga menuturkan bahwa: *“Khusus untuk pernikahan anak yang masih dibawah umur, maka wajib mendapatkan dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, jika tidak mendapatkan dispensasi dari PA, maka pihak KUA tidak dapat memprosesnya”*. Pada kasus yang langka, dimana seorang perempuan hamil tetapi karena perkosa ramai-ramai oleh lebih dari satu laki-laki, beliau menjelaskan *“Apabila kehamilan itu terjadi dikarenakan seorang perempuan diperkosa secara baramai-ramai oleh banyak laki-laki, maka perempuan tersebut jika ingin dinikahkan oleh pihak KUA ia harus dapat membuktikan bahwa anak yang dikandung itu, benar-benar anak dari seorang laki-laki yang dimaksud. Untuk pembuktian bisa dilakukan dengan pembuktian medis seperti tes DNA atau dengan metode yang lainnya”* beliau menyambung: *“Jika tidak dapat membuktikan, maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan, kemudian jika ternyata masih dibawah umur, maka syaratnya ditambah dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri”* pada intinya beliau menegaskan bahwa seorang perempuan yang hamil karena perbuatan zina hanya bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan dilarang untuk menikah dengan selainnya.

Dari data yang diperoleh, tercatat adanya 6 kasus pernikahan dini, salah satu diantaranya akibat kehamilan pra-nikah dalam periode 2023 hingga 2025 yang tercatat di KUA Kecamatan Wuryantoro. Walaupun terdapat penurunan jumlah pernikahan dini yang tercatat dari tahun ke tahun, tetapi masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi secara *sirri* untuk menutupi akibat dari perbuatan zina yang tercela tersebut, atau seseorang tersebut tidak mendaftarkan perkawinan di KUA dan tudak juga menikah secara *sirri* tetapi menutupi masalah hamil pra-nikah dengan cara menggugurkan janin untuk menghindari stigma sosial. Menurut Bapak Widoyo selaku bagian Jabatan Fungsional Umum (JFU) bidang Administrasi Pencatatan Nikah, beliau menuturkan bahwa: *“Untuk anak dibawah umur yang mendaftarkan diri untuk menikah di KUA Kecamatan Wuryantoro sudah berkurang dari tahun ke ke tahun, tidak sebanyak tahun-tahun yang lampau. Dikarenakan kebanyakan jika hamil kemudian belum cukup umur maka langsung digugurkan saja untuk menutupi aib keluarga”*.

Pandangan Syariat Islam dan Hukum Perdata terhadap Pernikahan Dini yang Terjadi Akibat Kehamilan Pra-Nikah

1. **Pandangan Syariat Islam** Dalam syariat Islam, pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan pra-nikah dipandang dengan berbagai pandangan yang berbeda antara ulama. Mazhab Syafi'i dan Hanafi memperbolehkan pernikahan dengan perempuan yang hamil akibat perzinahan, meskipun terdapat syarat-syarat tertentu terkait penyelesaian masa 'iddah dan taubat (Sabiq, 1969: 228). Namun, Mazhab Hambali dan Maliki melarang keras pernikahan tersebut hingga masa 'iddah selesai dan nifas dilahirkan (Sabiq, 1969).
2. **Pandangan Hukum Perdata di Indonesia** Dalam hukum perdata Indonesia, pernikahan dengan perempuan yang hamil di luar nikah diperbolehkan, tetapi harus memenuhi batas usia minimal pernikahan. UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimal menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita (Mahkamah Agung RI, 2011). Jika seseorang belum mencapai usia tersebut, mereka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk dapat melangsungkan pernikahan (UU No. 1/1974), (Pasal 7; UU No. 16/2019)

Peran dan Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuryantoro sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, hal ini sejalan dengan tugas dari lembaga KUA sebagaimana Peraturan Menteri Agama. Hal tersebut dapat ditempuh dengan melakukan sosialisasi penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat (Syah Khoirun Na & Sutopo, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh, KUA Kecamatan Wuryantoro telah berhasil mengurangi jumlah kasus pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah melalui kebijakan yang tegas dalam verifikasi data dan penerapan standar prosedur pendaftaran pernikahan. Meskipun demikian, masih terdapat kasus pernikahan sirri dan praktik aborsi sebagai solusi untuk menghindari aib (Wawancara, Bapak Anwar Mu'tashim). KUA juga berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan mengadakan bimbingan perkawinan secara berkala, bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan penyuluhan mengenai bahaya pergaulan bebas dan pernikahan dini, serta bekerja sama dengan tokoh agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (Wawancara, Bapak Iswanto).

Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan pra-nikah menjadi permasalahan yang kompleks baik dari perspektif syariat Islam maupun hukum perdata di Indonesia (Rismawanti, 2024). Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pernikahan dengan perempuan yang hamil akibat perzinahan, baik syariat Islam maupun hukum perdata di Indonesia menegaskan pentingnya pembatasan usia minimal untuk pernikahan. KUA Kecamatan Wuryantoro telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani kasus ini melalui kebijakan yang tegas dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Diantara langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Menerapkan prosedur pendaftaran perkawinan dan verifikasi data secara ketat sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Mengadakan bimbingan perkawinan secara berkala dan masif bagi masyarakat.
- c. Bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait untuk mengadakan penyuluhan mengenai bahaya pergaulan bebas dan pernikahan dini.

- d. Berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mengadakan pembimbingan dan pembinaan yang lebih merakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, yang berfokus pada pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah dari sudut pandang syariat Islam dan hukum perdata di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuryantoro, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Syariat Islam dan Hukum Perdata terhadap Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Pra-Nikah

Dalam perspektif syariat Islam, pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah dibedakan berdasarkan sebab kehamilannya. Jika kehamilan tersebut berasal dari pernikahan yang sah, maka pernikahan tersebut diperbolehkan. Namun, dalam hal kehamilan akibat zina, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, dengan sebagian ulama melarang pernikahan tersebut hingga masa 'iddah selesai dan nifas dilahirkan. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia mengatur bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Jika belum mencapai usia tersebut, maka pasangan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk menikah secara sah.

2. Peran dan Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuryantoro dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Pra-Nikah sangatlah penting. KUA Kecamatan Wuryantoro telah menerapkan beberapa kebijakan dalam menangani kasus pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah, di antaranya:

- a. Menerapkan prosedur pendaftaran perkawinan dan verifikasi data secara ketat sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Mengadakan bimbingan perkawinan secara berkala dan masif bagi masyarakat.
- c. Bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait untuk mengadakan penyuluhan mengenai bahaya pergaulan bebas dan pernikahan dini.
- d. Berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mengadakan pembimbingan dan pembinaan yang lebih merakyat.

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan ini, terdapat dua jenis implikasi, yaitu teoritis dan praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pemahaman tentang pernikahan dalam perspektif syariat Islam dan hukum perdata. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi tambahan untuk literatur di perpustakaan dan sumber bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi tokoh masyarakat, ulama, serta masyarakat umum, khususnya dalam menyikapi masalah pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya

mengikuti aturan yang berasal dari Allah dan menerapkan hukum Allah sebagai acuan utama dalam kehidupan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Peneliti menyarankan untuk terus memperdalam ilmu keislaman, terutama dalam mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, serta mengamalkannya sesuai dengan pemahaman yang benar. Peneliti juga mengajak untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat melalui dakwah, baik secara lisan maupun melalui karya tulis. Selain itu, penting untuk memperbanyak bekal dalam menghadapi pernikahan sebagai ibadah seumur hidup, dengan kesiapan fisik dan mental yang matang. Peneliti juga menyarankan untuk senantiasa menaati syariat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, serta mematuhi aturan pemerintah yang sah.

2. Bagi Pembaca

Peneliti menyarankan agar pembaca memperluas pengetahuan mengenai pernikahan baik dari perspektif syariat Islam maupun hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah atau perzinahan. Pembaca juga diharapkan untuk selalu menaati syariat Islam berdasarkan dalil yang kuat dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penting untuk senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah ta'ala agar diberikan istiqomah dalam ketaatan dan diwafatkan dalam keadaan khusnul khotimah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga saran praktis yang berguna untuk masyarakat dalam memahami dan mengatasi pernikahan dini yang terjadi akibat kehamilan pra-nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, M. (2020). *BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI TEORI MASLAHAH MURSALAH*. UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta.
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasnunidah, N. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Ibn Hazm. (n.d.). *Al Muhalla* (Vol. IX).
- Ibn Qudamah. (n.d.). *Al Mughni* (Vol. IX). Darul Hadits.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Usaha dan Administrasi MA-RI.
- Mintarsih, M., & Ssa'adah, P. (2020). *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*. *Muttaqien; Indonesian*

Journal of Multidiciplinary Islamic Studies, 1(1), 74–84. STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Presiden Republik Indonesia. (1974). *UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan*.

Presiden Republik Indonesia. (2019). *UU Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Pujosuwarno, S. (1992). *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lemlit IKIP.

Rismawanti. (2024). *Fenomena Pernikahan Anak Akibat Hamil diluar Nikah (Studi KUA Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)*. Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare.

Sabiq, S. (1969). *Fiqh Al-Sunnah* (7th ed.). Kuwait: Darul Bayan.

Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syah Khoirun Na, A., & Sutopo, M. (2023). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DIMASA PANDEMI COVID19. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2). Retrieved from <https://doi.org/10.55352/hki.v1i1>

Syahfitriyana, R. P. (2015). Status Pernikahan Bagi Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Mazhab Fiqih, Khi, Dan Uu Nomor 1 Tahun 1974.